



P E N E T A P A N

Nomor : 750 /Pdt.P/2012/PN.Kpj.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

A S T A R : Umur 45 Tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keras Rt.03, Rw.01, Desa Kemiri, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 750/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ALIMAH, pada tanggal 3 Desember 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 582/43/XII/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak laki-laki bernama SIGIT CAHYONO, lahir di Kabupten Malang, pada tanggal 20 Nopember 1992 anak sah dari pasangan suami/isteri ASTAR dan ALIMAH ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabhupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Desa Kemiri Keras, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Nopember 1992 telah dilahirkan kanak ke 2 (dua) laki-laki yang diberi nama SIGIT CAHYONO anak sah dari pasangan suami/isteri yang bernama ASTAR dan ALIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Mei 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTAR dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIMAH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : No. Kk.13.07.04/Pw.01/135 /2011, tertanggal 16 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kepanjen, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga A S T A R, diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 24 Mei 2012, atas nama SIGIT CAHYONO, yang dikeluarkan oleh Bidan BINTI MAS'ADAH SAID, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474/292/421.604.010/2012 tertanggal 24 Mei 2011 atas nama SIGIT CAHYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiri., diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). MATASIK dan 2). SRI SUSANTI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 MATASIK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ALIMAH, pada tanggal 3 Desember , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang merupakan anak ke-2 (dua) bernama SIGIT CAHYONO, lahir pada tanggal 20 Nopember 1992 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SIGIT CAHYONO tersebut lahir di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, dengan bantuan Bidan BINTI MAS'ADAH SAID ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SIGIT CAHYONO tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 SRI SUSANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ALIMAH, pada tanggal 3 Desember , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang merupakan anak ke-2 (dua) bernama SIGIT CAHYONO, lahir pada tanggal 20 Nopember 1992 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama SIGIT CAHYONO tersebut lahir di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, dengan bantuan Bidan BINTI MAS'ADAH SAID ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SIGIT CAHYONO tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 1992 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SIGIT CAHYONO,, anak kedua dari pasangan suami isteri ASTAR dan ALIMAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ALIMAH pada tanggal 3 Desember di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALIMAH tersebut telah dilahirkan seorang anak lahir di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Nopember 1992, berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama SIGIT CAHYONO, yang merupakan anak ke-2 (dua) ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1992 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada hari JUM'AT, tanggal 20 Nopember 1992 di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SIGIT CAHYONO,, anak ke-2 (dua) dari seorang ibu bernama ALIMAH isteri dari ASTAR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register kelahiran dan diterbitkan akte kelahiran ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.171.000 ,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **12 Juni 2012** oleh **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

LUTFI ANWAR

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Ongkos panggilan -----	Rp 80.000,-
3. A T K -----	Rp. 50.000.-
4. Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Meterai -----	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;